



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi Herkulanus als Helmi Anak Dari Nurmin;
2. Tempat lahir : Sijangkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /16 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014 Rw.003
Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang
Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Charlie Nobel, S.H.,M.H,
Advokat / Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang

Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Pertama kami Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,00 gram
 - 1 (satu) lembar alumunium foil
 - 1 (satu) buah tabung kaca,
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/ bong,
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih
 - 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek api warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641

Dipergunakan dalam perkara CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT

- 1 (satu) alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu/bong
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
 - 2 (dua) buah tabung kaca
 - 1 (satu) buah korek api warna biru
 - 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna biru IMEI 860883045829072
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN bersama-sama dengan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto: 4,00 (empat koma nol nol) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 WIB ketika terdakwa berada dirumahnya di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang kemudian saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT menghubungi terdakwa melalui wa chat dan memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total pembelian sabu sebanyak 3 (tiga) gram sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah dan di dalam chat saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT juga meminta bonus sabu kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT datang kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang sesampainya disana, saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT langsung pergi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB ketika terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kota Singkawang tiba-tiba pintu depan rumah terdakwa didobrak dan beberapa orang anggota Satnarkoba Polres Singkawang yaitu saksi BRIPTU ANDI PUJI SUSANTO dan saksi BRIPDA ANJAS WINARDI beserta tim masuk kedalam rumah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mendobrak pintu kamar terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang

- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WIB di halaman Pondok Aisiteru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas rumah saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ATONO ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari terdakwa yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) rupiah adalah uang pembayaran dari saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor : 396/10884.00/2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh REZA MAHADI NIK. P82968 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Barang	Berat Brutto	Berat netto
1	6 (enam) paket kantong plastic klip berisi narkoba jenis sabu	5,2 gram	4 gram
	Total	5,2 gram	4 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.10`6.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Polres Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba),

----- Bahwa terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN bersama-sama dengan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) telah menjual dan menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN bersama-sama dengan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" berupa 6 (enam) klip plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat netto: 4,00 (empat koma nol nol) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 WIB ketika terdakwa berada dirumahnya di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang kemudian saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT menghubungi terdakwa melalui wa chat dan memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total pembelian sabu sebanyak 3 (tiga) gram sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah dan di dalam chat saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT juga meminta bonus sabu kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT datang kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang sesampainya disana , saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT langsung pergi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB ketika terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kota Singkawang tiba-tiba pintu depan rumah terdakwa didobrak dan beberapa orang anggota Satnarkoba Polres Singkawang yaitu saksi BRIPTU ANDI PUJI SUSANTO dan saksi BRIPDA ANJAS WINARDI beserta tim masuk kedalam rumah terdakwa juga mendobrak pintu kamar terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WIB di halaman Pondok Aisiteru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas rumah saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT
- Bahwa selanjutnya penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ATONO ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari terdakwa yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) rupiah adalah uang pembayaran dari saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor : 396/10884.00/2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh REZA MAHADI NIK. P82968 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:



No	Uraian Barang	Berat Brutto	Berat netto
1	6 (enam) paket kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu	5,2 gram	4 gram
	Total	5,2 gram	4 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.10`6.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Polres Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

----- Bahwa terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN bersama-sama dengan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) telah menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI PUJI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Aliyayang RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat



dan penangkapan terhadap terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 di rumah terdakwa HELMI HERKULANUS di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare RT 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan.

- Bahwa penangkapan terhadap saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di sekitaran Pondok Aishiteru Jl. Aliyang ada seseorang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian saksi beserta saksi ANJAS WINARDI dan anggota tim Polres Singkawang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT di halaman Pondok Aishiteru Jl. Aliyang RT. 060/008 Kel. Melayu Singkawang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT adalah 1 (satu) paket plastic berisi shabu yang dibuangnya ke tanah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT yang letaknya tidak jauh dari Pondok Aishiteru dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang ditempati saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT 6 (enam) klip palstik berisi shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian tim menuju ke rumah terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare RT 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kemudiann dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut dan barang bukti ditemukan berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah yang merupakan uang hasil penjualan sabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa benar terdakwa telah 2 kali menjual sabu kepada CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT yang pertama sebanyak 1 gram yang kedua sebanyak 3 gram dengan harga per gram Rp. 900.000,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Aliyang RT.060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat dan penangkapan terhadap terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 di rumah terdakwa HELMI HERKULANUS di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare RT 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan.
- Bahwa penangkapan terhadap saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di sekitaran Pondok Aishiteru Jl. Aliyang ada seseorang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian saksi beserta saksi ANJAS WINARDI dan anggota tim Polres Singkawang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT di halaman Pondok Aishiteru Jl. Aliyang RT. 060/008 Kel. Melayu Singkawang.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT adalah 1 (satu) paket plastic berisi shabu yang dibuangnya ke tanah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT yang letaknya tidak jauh dari Pondok Aishiteru dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang ditempati saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT 6 (enam) klip palstik berisi shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian tim menuju kerumah terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak Dari NURMIN yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare RT 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kemudiann dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut dan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah yang merupakan uang hasil penjualan sabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa benar terdakwa telah 2 kali menjual sabu kepada CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT yang pertama sebanyak 1 gram yang kedua sebanyak 3 gram dengan harga per gram Rp. 900.000,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi **CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib di halaman ruko Pondok Aishiteru Jl. Alianyang RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi adalah 1 (satu) klip plastic berisi shabu yang saksi buang ke tanah, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah saksi dan ditemukan 5 (lima) plastic klip berisi sabu yang disimpan didalam kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar yang saksi tempati, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari kamar lantai atas sedangkan 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641 di badan saksi;
- Bahwa 6 (enam) klip plastic narkoba jenis shabu adalah milik saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN melalui chat WA dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan meminta bonus shabu dengan kesepakatan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total untuk harga 3 (tiga) gram shabu tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi pergi kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada terdakwa HELMI HERKULANUS als HELMI Anak NURMIN. Selanjutnya saksi pulang kerumah saksi di Jalan. Alianyang No. 70B RT. 060/008 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat tepatnya disamping Pondok Aisiteru lalu saksi membagi-bagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 paketan kecil dan disimpan di dalam 1 (satu) kotak warna coklat merk GUCCI dalam lemari di kamar saksi;
- Bahwa ketika saksi akan mengantar pesanan 1 (satu) paket shabu, saksi ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari terdakwa, yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 900.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan, terdakwa menerima WA dari saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dan memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total pembelian shabu sebanyak 3 (tiga) gram sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah dan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT juga meminta bonus kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT tiba dirumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi CHONG

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT langsung pergi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa diamankan di rumah terdakwa di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib di halaman Pondok Aisiteru dan ditemukan paketan shabu yang berdasarkan keterangan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT 6 (enam) paket shabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari terdakwa yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) rupiah adalah uang pembayaran shabu dari sdr. CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT.
- Barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa sudah dua kali dipidana yang pertama pada tahun 2014 dalam perkara narkoba dan dipidana selama 4 (empat) tahun yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw



kedua tahun 2017 dalam perkara narkoba dipidana selama 5 (lima) tahun .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,00 gram
- b. 1 (satu) lembar alumunium foil
- c. 1 (satu) buah tabung kaca,
- d. 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
- e. 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu/ bong,
- f. 1 (satu) buah kotak warna coklat
- g. 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih
- h. 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong
- i. 1 (satu) buah korek api warna hitam
- j. 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641
- k. 1 (satu) alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu/bong
- l. 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
- m. 2 (dua) buah tabung kaca
- n. 1 (satu) buah korek api warna biru
- o. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik
- p. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru IMEI 860883045829072
- q. Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor : 396/10884.00/2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh REZA MAHADI NIK. P82968 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

No	Uraian Barang	Berat Brutto	Berat netto



1	6 (enam) paket kantong plastic klip berisi narkoba jenis sabu	5,2 gram	4 gram
	Total	5,2 gram	4 gram

2. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.10`6.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Polres Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut:
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan, terdakwa menerima WA dari saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dan memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total pembelian shabu sebanyak 3 (tiga) gram sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah dan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT juga meminta bonus kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT tiba dirumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT langsung pergi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa diamankan dirumah terdakwa di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare



Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan oleh anggota Satnarkoba Polres Singkawang yaitu saksi BRIPTU ANDI PUJI SUSANTO dan saksi BRIPDA ANJAS WINARDI beserta tim.

- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib di halaman Pondok Aisiteru dan ditemukan paketan shabu yang berdasarkan keterangan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT 6 (enam) paket shabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari terdakwa yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) rupiah adalah uang pembayaran shabu dari sdr. CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT.
- Barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa sudah dua kali dipidana yang pertama pada tahun 2014 dalam perkara narkoba dan dipidana selama 4 (empat) tahun yang kedua tahun 2017 dalam perkara narkoba dipidana selama 5 (lima) tahun .

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dimana terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Pertama melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Atau Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yakni dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Helmi Herkulanus als Helmi Anak Dari Nurmin**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang ” telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Penghitungan Barang Bukti Nomor : 396/10884.00/2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh REZA MAHADI NIK. P82968 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

No	Uraian Barang	Berat Brutto	Berat netto
1	6 (enam) paket kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu	5,2 gram	4 gram
	Total	5,2 gram	4 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.10`6.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Polres Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal



mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa diamankan dirumahnya di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan oleh anggota Tim Satnarkoba Polres Singkawang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 wib di halaman Pondok Aisiteru dan ditemukan paketan shabu yang berdasarkan keterangan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT 6 (enam) paket shabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, menimbang, bahwa bukti yang ditemukan di rumah terdakwa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.47 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya di Jl. Sagatani Gg. Talino Gare Rt. 014/003 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan, terdakwa menerima WA dari CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dan memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per gram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sehingga total pembelian shabu sebanyak 3 (tiga) gram sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kemudian sekira pukul 23.00 Wib, sdr. CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG tiba dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket shabu kepada sdr. CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT dan sdr. CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut sdr. CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT langsung pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari terdakwa yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) rupiah adalah uang pembayaran dari saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “Percobaan” dan “Permufakatan Jahat” bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan terungkap bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib di halaman Pondok Aisiteru dan ditemukan paketan shabu yang berdasarkan keterangan saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT 6 (enam) paket shabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari terdakwa yang pertama tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) rupiah adalah uang pembayaran shabu dari sdr. CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT.

Menimbang, bahwa bukti yang ditemukan di rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik, 1 unit HP merk OPPO warna biru no imei 860883045829072 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) rupiah adalah uang pembayaran sabu-sabu dari saksi CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **"Percobaan atau Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun membenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 6 (enam) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,00 gram
- 1 (satu) lembar alumunium foil
- 1 (satu) buah tabung kaca,
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/ bong,
- 1 (satu) buah kotak warna coklat
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih
- 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641

Dipergunakan dalam perkara CHONG SHING CIA als FENDY

Anak Dari BONG TSHIUNG FAT

- 1 (satu) alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu/bong
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
- 2 (dua) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah korek api warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru IMEI 860883045829072

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Herkulanus als Helmi Anak Dari Nurmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Helmi Herkulanus als Helmi Anak Dari Nurmin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,00 gram
 - 1 (satu) lembar alumunium foil
 - 1 (satu) buah tabung kaca,
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/ bong,
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih
 - 3 (tiga) bungkus kantong plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah korek api warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna gold no imei 353142101423641

Dipergunakan dalam perkara CHONG SHING CIA als FENDY Anak Dari BONG TSHIUNG FAT

 - 1 (satu) alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih
 - 2 (dua) buah tabung kaca
 - 1 (satu) buah korek api warna biru
 - 1 (satu) buah buku catatan warna coklat motif batik

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru IMEI 860883045829072

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H dan Chandran Roladica Lumbanbatu., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert., S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Tia Masari., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik., S.H., M.Hum.

Chandran Roladica Lumbanbatu., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert., S.Sos

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skw